

TANGGUNG JAWAB NEGARA TERHADAP TIDAK TERPENUHINYA KETERWAKILAN PEREMPUAN DALAM PEMILIHAN UMUM: PERSPEKTIF OBLIGATION OF CONDUCT

Al Maidah Putri, *Muhammad Mashuri, *Dwi Budiarti

Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
Jl. Ir. H. Juanda No. 68, Tapaan, Kec. Bugul Kidul, Kota Pasuruan, Jawa Timur, 67129
Handphone/ Telepon : 085791172298
e-mail : puttalmaidah19@gmail.com

Abstract

The state has a responsibility to fulfill women's representation through the obligation of conduct, so it is necessary to make concrete efforts to increase participation in politics. The perspective of the obligation of conduct requires the state to not only create regulations that support gender equality, but also to actively and effectively implement these policies and create conditions that allow women to participate equally in the political process. Although various affirmative policies such as women's quotas in the legislature have been implemented, the reality on the ground shows that women's representation in politics, especially in elections, is will very low. The main contribution is an understanding of the role of the state in fulfilling human right obligations regarding women's representation in politics. Through the perspective of obligation of conduct, the role of the state in creating an environment that supports gender equality ini politics. By using a legal and political approach, as well as implementation related to women's representation policies in indonesian, it shows that the state has an oligation to take proactive and systematic action to ensure that existing policies are effective in achieving the goal of greater women's representation in general elections. Women's representation in general elections is not only a human right, but also the key to achieving substantial gender equality in society.

Keywords: State Responsibility, Women's Representation, General Election, Obligation Of Conduct.

Abstrak

Negara memiliki tanggung jawab untuk memenuhi keterwakilan perempuan melalui *Obligation Of Conduct*, sehingga perlu melakukan upaya konkret untuk meningkatkan partisipasi dalam politik. Perspektif *obligation of conduct* menuntut negara untuk tidak hanya menciptakan regulasi yang mendukung kesetaraan gender, tetapi juga untuk secara aktif dan efektif melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut serta menciptakan kondisi yang memungkinkan perempuan untuk berpartisipasi secara setara dalam proses politik. Meskipun berbagai kebijakan afirmatif seperti kuota perempuan dalam legislatif telah diterapkan, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa keterwakilan perempuan dalam politik khususnya dalam pemilu, masih sangat rendah. Kontribusi utama adalah pemahaman tentang peran negara dalam memenuhi kewajiban hak asasi manusia terkait dengan perempuan dalam politik. Melalui perspektif *obligation of conduct* peran negara dalam menciptakan lingkungan yang mendukung kesetaraan gender dalam politik. Dengan menggunakan pendekatan hukum dan politik, serta implementasi terkait dengan kebijakan keterwakilan perempuan di Indonesia, menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban untuk mengambil tindakan proaktif dan sistematis guna memastikan kebijakan yang ada efektif dalam mencapai tujuan keterwakilan perempuan yang lebih besar dalam pemilihan umum. Keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum

bukan hanya hak asasi manusia, tetapi juga kunci bagi pencapaian kesetaraan gender yang substansial dalam masyarakat.

Kata Kunci: Tanggung Jawab Negara, Keterwakilan Perempuan, Pemilihan Umum, *Obligation Of Conduct*.

I. Pendahuluan

Masalah keterwakilan perempuan dalam politik secara historis telah menarik banyak perhatian, baik di dalam negeri maupun global. Terlepas dari kemajuan umum dalam keterlibatan perempuan di sejumlah bidang, hambatan masih ada untuk keterwakilan perempuan dalam pemilu dan proses politik. Tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum merupakan aspek penting dalam memastikan kesetaraan gender dan demokrasi yang sehat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya Pasal 28H ayat (2) mengutarakan bahwa “Negara memiliki kewajiban untuk menjamin kesetaraan hak bagi seluruh warga negara, termasuk hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan politik”.¹ Oleh karena itu, negara harus memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam pemilihan umum dan memiliki keterwakilan yang memadai dalam lembaga legislatif.

Salah satu isu penting yang menunjukkan dedikasi suatu bangsa terhadap cita-cita kesetaraan dan keadilan adalah keterwakilan perempuan dalam politik, terutama dalam pemilihan umum. Di banyak negara, seperti Indonesia, perempuan masih kurang terwakili dalam politik meskipun ada upaya untuk memperluas keterlibatan mereka. Kewajiban negara untuk menegakkan hak-hak perempuan untuk terlibat aktif dalam politik diragukan oleh hal ini.

Sangat penting untuk mempertimbangkan tanggung jawab negara dalam situasi ini. Negara tidak hanya harus mengakui hak-hak perempuan, tetapi juga harus mengambil langkah-langkah lebih aktif untuk menjamin realisasi yang efektif. Sesuai dengan pendekatan kewajiban perilaku, bangsa-bangsa harus aktif bekerja untuk menumbuhkan suasana yang mendorong keterwakilan perempuan. Ini memerlukan pembuatan undang-undang yang inklusif, mendidik perempuan tentang politik, dan meningkatkan kemampuan organisasi perempuan untuk terlibat dalam politik.

Mayoritas orang Indonesia tidak menyadari bahwa norma-norma budaya dan sosial negara telah merendahkan peran perempuan, terutama dalam hal hak asasi manusia, telah

¹ Pasal 28 h ayat (2) undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

mendiskriminasi mereka. Karena dapat dilihat dari berbagai sudut, isu gender di Indonesia merupakan isu yang rumit. Di Indonesia, masalah gender sering bertabrakan dengan masalah budaya dan agama, menyoroti berbagai pendapat yang sangat beragam dan kompleks, sehingga memerlukan pendekatan yang bijak untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.²

Perubahan dan perkembangan sistem politik di Indonesia tidak dapat dilepaskan dari berbagai faktor yang memengaruhinya, termasuk partisipasi perempuan. Hal ini secara tegas tertuang dalam Pasal 28C ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak untuk memperjuangkan hak-haknya, termasuk hak untuk turut serta dalam politik.³ Faktor penyebabnya antara lain budaya patriarki yang kuat, minimnya pendidikan politik bagi perempuan, diskriminasi dari partai politik, serta rendahnya kapasitas dan kesempatan perempuan untuk bersaing dalam politik.⁴

Proporsi perempuan di DPR Indonesia meningkat signifikan antara tahun 2024 dan 2029. Menurut data yang ada, anggota DPR perempuan memperoleh 127 dari total 580 kursi, setara dengan 21,9%. Peningkatan ini menggambarkan tren positif di beberapa periode pemilu: Sementara pada tahun 1999 proporsi perempuan hanya 8,8%, meningkat menjadi 20,87% pada periode legislatif 2019-2024. Hal ini menunjukkan peningkatan sebesar 1,6 poin persentase pada pemilu 2024 dibandingkan pemilu sebelumnya.⁵

Angka-angka ini menunjukkan bahwa kuota 30 persen perwakilan perempuan di parlemen belum sepenuhnya tercapai. Menurut data Badan Pusat Statistik (Pusat Statistik), per 2024, ada 283,5 juta orang yang tinggal di Indonesia, dengan sekitar 140,6 juta atau sekitar 49,767% di antaranya adalah berjenis kelamin perempuan. Inilah gambaran sebenarnya dari partisipasi politik perempuan Indonesia seperti saat ini.⁶

Keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) memegang peranan penting. Partisipasi mereka di Parlemen berkontribusi pada komposisi lembaga legislatif yang lebih seimbang dan inklusif. Hasil pemilu legislatif 2024 menunjukkan adanya

² Budiardjo, miriam. 2008. *dasar-Dasar ilmu politik (Edisi revisi)*. jakarta: gamedia.Hal.187.

³ Pasal 28c ayat (2) undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

⁴ <https://www.antarane.ws.Com/Berita/4139385/Mk-Minta-Psu-Di-Gorontalo-Karena-Keterwakilan-Perempuan-Tak-Terpenuhi>, diakses tanggal 16 april 2025


⁵ <https://www.Tempo.Co/Politik/Perludem-Capaian-Keterwakilan-Perempuan-Di-Dpr-Periode-2024-2029-Tertinggi-Sepanjang-Sejarah--72692>, diakses tanggal 15 april 2025

⁶ Maria theresia ngindang madur (2022), “*Politik dan perempuan (Tentang tingkat keterwakilan perempuan pada pemilu legislatif kab.Ngada provinsi nusa tenggara timur periode 2019-2024*”, diploma, institut pemerintahan dalam negeri), hal.3.

peningkatan proporsi perempuan di DPR.⁷

Grafik 1:

Hasil Keterwakilan Perempuan di DPR dalam Pemilu Legislatif



Sumber: <https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>, Diolah oleh penulis tanggal 15 April 2025

Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait Pemilu 2024 di daerah pemilihan Gorontalo 6, mahkamah memerintahkan Pemilihan Suara Ulang (PSU). Pasalnya, sejumlah parpol di daerah pemilihan ini tidak memenuhi kuota minimal 30 persen keterwakilan perempuan. Kuota ini merupakan persyaratan konstitusional yang ditujukan untuk mencapai kesetaraan gender di bidang legislatif.

Konstitusi menetapkan peran politik perempuan. Anggapan gender dan hambatan budaya dan kelembagaan yang hadir dalam politik dan pemerintahan serta dalam masyarakat pada umumnya adalah penyebab utama rendahnya keterlibatan politik perempuan. Meskipun sistem pencantuman calon perempuan telah diputuskan sesuai dengan jumlah dan kapasitas berdasarkan norma-norma yang mengatur pemilu, tekanan internasional terhadap pemilu dapat menawarkan peluang besar bagi siapa yang akan bermain di dunia dengan memenuhi persyaratan pemilu.

II. Metode Penelitian

Penulis menggunakan penelitian yuridis normatif, juga dikenal sebagai penelitian hukum doktriner atau penelitian pustaka, serta pendekatan hukum dan metode kasus. Ini dikenal sebagai studi hukum doktriner karena hanya berfokus pada aturan tertulis dan memiliki hubungan yang kuat dengan penelitian pustaka karena undang-undang normatif ini

⁷ <https://Data.Goodstats.Id/Statistic/Hasil-Pileg-2024-Keterwakilan-Perempuan-Di-Dpr-Meningkat-Ocw2e>, diakses tanggal 15 april 2025

akan membutuhkan bahan sekunder yang dapat ditemukan di perpustakaan. Penelitian ini mengambil pendekatan legislatif dari sudut pandang peraturan perundang-undangan yang relevan dengan isu penelitian, serta pendekatan kasus dari perspektif kasus yang benar-benar terjadi yang relevan dengan topik penelitian. Bahan hukum dikumpulkan melalui teknik inventarisasi, identifikasi hukum dan peraturan, kategorisasi bahan hukum, dan sistematisasi bahan hukum sesuai dengan masalah penelitian. Untuk mendapatkan kesimpulan bahwa bidang studi hukum normatif cukup beragam.⁸ Kesimpulan yang diambil dari temuan penelitian ini menerapkan pendekatan deduktif untuk menganalisis dokumen hukum, yang memerlukan membandingkan masalah keseluruhan dengan situasi tertentu untuk mendapatkan kesimpulan. Biasanya digunakan sebagai acuan dan pertimbangan hukum untuk menganalisis masalah berdasarkan teori, bersama dengan pendapat ahli, untuk memperjelas fakta hukum dan mendapatkan gambaran yang jelas tentang solusi atas masalah (*legal problem*).⁹

III. Pembahasan Dan Analisis

A. Bentuk tanggung jawab negara terhadap mereka dalam keterwakilan Perempuan dalam pemilihan umum dalam perspektif *Obligation Of Conduct*

Berdasarkan pada Pasal 28D Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa : “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum.” Pasal ini menegaskan bahwa pemerintah juga harus mempertimbangkan keterwakilan perempuan dalam pemilu pada setiap periode legislatif. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua orang menikmati hak yang sama, menerima perlindungan hukum, dan diperlakukan sama dan adil di hadapan hukum tanpa diskriminasi berdasarkan asal usul, agama, jenis kelamin, atau karakteristik lainnya.¹⁰

Ketentuan hukum tentang keterwakilan perempuan dalam pemilu di Indonesia, khususnya Pasal 8(C) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 mengungkapkan kesenjangan regulasi yang signifikan. Peraturan ini mewajibkan partai politik untuk memasukkan minimal 30% perempuan dalam daftar kandidat mereka untuk

⁸ Bhambang sunghono, metodologis penelitian hukum, (Bandung : rajagrafindo persada, 2003), hal. 25-26

⁹ Peter mahmud marzuki, *penelitian hukum*, (Jakarta: raja grafindo, 2007), hal 140

¹⁰ Pasal 28d ayat (1) undang-Undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

parlemen negara bagian.¹¹ Jika kuota ini tidak terpenuhi, partai politik dapat melakukan perbaikan untuk memenuhi ketentuan tersebut.

Keterwakilan politik perempuan, terutama dalam pemilihan umum, merupakan isu utama dalam mempromosikan keadilan, kesetaraan, dan partisipasi aktif semua kelompok sosial. Meskipun ada kemajuan signifikan dalam memperkuat representasi perempuan, masih banyak tantangan yang tersisa, seperti diskriminasi gender, akses terbatas ke sumber daya, dan struktur politik yang tidak inklusif. Dalam konteks ini, negara memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan partisipasi politik perempuan.

Perspektif *Obligation of Conduct* menawarkan kerangka untuk memahami kewajiban negara dalam hal ini, yang tidak hanya mengharuskan negara untuk menghindari tindakan diskriminatif, tetapi juga bertindak secara aktif untuk menciptakan kesetaraan gender dalam proses politik. Mengingat perannya yang strategis, Keterwakilan Perempuan membutuhkan sistem pendukung yang lebih baik dan kuat berdasarkan standar sistem pemilihan umum yang ketat guna untuk meminimalisir resiko tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam politik dan dampak ancaman dari gejolak politik.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, mengamanatkan minimal 30% keterwakilan perempuan dalam pembentukan dan kepemimpinan partai politik di tingkat nasional dan daerah.¹² Sementara itu, Pasal 245 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 mengatur bahwa daftar calon anggota DPR yang diajukan partai politik harus memuat paling sedikit 30% perempuan.¹³

Perempuan menghadapi berbagai rintangan dan tantangan saat memasuki dunia politik, termasuk terbatasnya akses pendidikan, kurangnya tenaga ahli, kurangnya sumber daya keuangan, tingginya tingkat kekerasan, pelecehan berbasis gender, intimidasi, ancaman terhadap keselamatan pribadi, dan masih kuatnya budaya patriarki.¹⁴

¹¹ Pasal 8 huruf (C) peraturan komisi pemilihan umum nomor 10 tahun 2023 tentang pencalonan anggota dewan pimpinan daerah, dewan pimpinan daerah provinsi, dewan pimpinan daerah kabupaten/Kota

¹² Undang – undang nomor 2 tahun 2011 tentang perubahan atas undang – undang nomor 2 tahun 2008 tentang partai politik

¹³ Pasal 245 undang – undang nomor 7 tahun 2027 tentang pemilihan umum

¹⁴ M rizki aula, “Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan politik di indonesia,” *jurnal politikom indonesiana*, 8, no. 2 (2023): hal 79–94.

Menurut Rizki Priandi, setidaknya ada beberapa langkah yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kesetaraan hak politik bagi perempuan:¹⁵

1. Pendidikan politik dalam keluarga
2. Mempromosikan partisipasi dalam organisasi
3. Mendukung kemajuan perempuan dan menyoroti pentingnya partisipasi politik perempuan
4. Persiapan dini anak perempuan untuk pembelajaran politik
5. Kesempatan pendidikan nonformal mengenai kebijakan kesetaraan gender.¹⁶

Beberapa aspek yang ada dalam bentuk tanggung jawab negara terhadap tidak terpenuhinya keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum dalam perspektif *Obligation Of Conduct* meliputi:

1. Aspek Hukum meliputi:
 - a. Jaminan Kesetaraan

Negara berkewajiban menjamin kesetaraan antara laki-laki dan wanita di bidang politik. Kesetaraan merupakan prinsip dasar hak asasi manusia. Artinya, orang harus diperlakukan sama dalam situasi yang sebanding, sementara perlakuan yang berbeda dapat dibenarkan dalam situasi yang berbeda.

- b. Pengakuan Hak-Hak

Pengakuan dan perlindungan hak-hak perempuan dalam pemilihan umum merupakan aset berharga yang harus dihormati, dilestarikan, dan dipertahankan oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap individu. Oleh karena itu, hak asasi manusia seharusnya menjadi dasar sekaligus tujuan dalam membentuk kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.¹⁷

- c. Penghapusan Diskriminasi

Diskriminasi merujuk pada perilaku di mana seseorang atau kelompok ditolak, diperlakukan berbeda, atau dirugikan berdasarkan karakteristik tertentu seperti asal usul, warna kulit, tipe tubuh, jenis kelamin, etnis, agama, atau status sosial, dengan tujuan membatasi atau mencegah akses mereka terhadap sumber daya.¹⁸ Istilah ini

¹⁵ Rizki priandi and kholis roisah, "UPAYA meningkatkan partisipasi politik perempuan dalam pemilihan umum," *jurnal pembangunan hukum indonesia* 1, no. 1 (2019): hal 106–160

¹⁶ Ibid hal 106 - 160

¹⁷ <https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/Ham-Adalah-Hak-Dasar-Manusia-Yang-Harus-Dilindungi-Negara>, diakses tanggal 30 desember 2024.

¹⁸ <https://www.kajianpustaka.com/2020/05/diskriminasi-pengertian-jenis-penyebab-bentuk-dan-tindak-pidana.html>, diakses tanggal 14 mei 2025

biasanya menggambarkan perilaku mayoritas yang dominan terhadap minoritas yang lebih lemah, yang dianggap dipertanyakan secara moral dan tidak demokratis.

2. Aspek Politik meliputi:

a. Keterwakilan Perempuan

Menjamin keterwakilan perempuan minimal 30% dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum berdasarkan partai politik dan lembaga legislatif. Suatu ketentuan atau batas minimal jumlah perwakilan yang harus dipenuhi oleh suatu kelompok atau golongan, termasuk perempuan, dalam suatu lembaga atau institusi. Adanya politik kehadiran Perempuan sangat berperan penting sebagai representasi yang dapat mengakomodir berbagai kepentingan, misalnya kepentingan perempuan.¹⁹ Dalam konteks politik, keterwakilan perempuan mengacu pada persentase atau jumlah minimal perempuan yang harus terwakili dalam Jenis Keterwakilan Perempuan meliputi:

- 1) Parlemen atau lembaga legislatif.
- 2) Partai politik.
- 3) Pemerintahan.
- 4) Lembaga publik.²⁰

b. Peningkatan Partisipasi

Mendorong partisipasi perempuan dalam politik melalui pendidikan dan pelatihan. Proses meningkatkan jumlah dan kualitas keikutsertaan individu atau kelompok dalam suatu aktivitas, kegiatan atau proses pengambilan keputusan. Partisipasi berarti berkontribusi atau terlibat secara aktif. Partisipasi pada dasarnya merupakan ciri demokrasi, di mana orang-orang terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan serta memikul tanggung jawab sesuai dengan kemampuan dan kewajibannya.²¹ Dalam konteks politik, peningkatan partisipasi perempuan mencakup:

- a) Partisipasi politik (pemilihan umum, partai politik).
- b) Partisipasi sosial (organisasi masyarakat sipil).
- c) Partisipasi ekonomi (wirausaha, pekerjaan).²²

¹⁹ <https://www.kompasiana.com/Sitishafiyahnurubai/652662e8ee794a08ce67eca2/Keterwakilan-Perempuan-Dalam-Politik-Perannya-Penting-Implementasinya-Genting>, diakses tanggal 16 mei 2025

²⁰ <https://fsy.uinjambi.ac.id/Mengapa-Kuota-Keterwakilan-30-Perempuan-Dalam-Pemilu-Penting/>, diakses tanggal 16 mei 2025

²¹ <https://dosensosiologi.com/Pengertian-Partisipasi/>, diakses tanggal 16 mei 2025

²² <https://munasya.com/Paftisipasi-Perempuan-Di-Segala-Bidang/>, diakses tanggal 16 mei 2025

c. Pengembangan Kebijakan

Mengembangkan kebijakan yang mendukung keterwakilan perempuan. Proses berulang yang dirancang untuk menghasilkan perbaikan berkelanjutan dalam keselamatan di tempat kerja dan memberikan indikasi yang jelas tentang komitmen pembuat kebijakan terhadap keselamatan.

3. Aspek Sosial meliputi:

a. Peningkatan Kesadaran

Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan Perempuan yang bertujuan untuk:

- 1) Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang isu tersebut.
- 2) Mengubah perilaku dan sikap masyarakat.
- 3) Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyelesaikan masalah.
- 4) Membangun kesadaran kritis dan pemikiran kritis.²³

b. Pemberdayaan Perempuan

Memberdayakan perempuan untuk berpartisipasi dalam politik. Promosi peran perempuan bertujuan untuk memfasilitasi akses dan kontrol perempuan terhadap sumber daya ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Hal ini dimaksudkan agar mereka mampu mengorganisir diri secara mandiri dan memperkuat rasa percaya diri mereka agar dapat berpartisipasi aktif dalam pemecahan masalah dan untuk lebih mengembangkan keterampilan dan citra diri mereka. Pemberdayaan perempuan merupakan proses yang berkelanjutan dan tujuan untuk mencapai representasi perempuan yang memadai di Parlemen.

B. Perlindungan hukum bagi keterwakilan Perempuan dalam pemilihan umum berdasarkan teori konstitusi

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat serta terpeliharanya hak asasi manusia subjek hukum berdasarkan norma hukum yang berlaku, agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang. Sementara itu, perlindungan hukum dapat dipahami sebagai suatu sistem peraturan yang menjamin perlindungan individu terhadap individu lain. Berkaitan dengan keterwakilan perempuan dalam politik, berarti

²³<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pentingnya-keterwakilan-perempuan-di-lembaga-penyelenggara-pemilu-lt620b5f2a38bad/>, diakses tanggal 16 Mei 2025

hukum memberikan perlindungan terhadap hak-perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik dan memiliki keterwakilan yang adil dalam lembaga legislatif.²⁴

Perlindungan hukum terhadap keterwakilan perempuan dalam pemilihan umum (pemilu) adalah aspek yang sangat penting dalam upaya mewujudkan demokrasi yang sejati dan inklusif.²⁵ Dalam teori konstitusi, perlindungan ini tidak hanya mencakup hak dasar perempuan untuk memilih dan dipilih, tetapi juga upaya yang lebih sistematis, seperti kebijakan afirmatif dan mekanisme hukum lainnya untuk mengatasi ketimpangan gender yang masih ada dalam berbagai dimensi politik.

Perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan dalam pemilu, jika dipandang dari perspektif teori konstitusi, melibatkan berbagai prinsip dasar yang bertujuan untuk memastikan bahwa perempuan memiliki kesempatan yang setara untuk berpartisipasi dalam proses politik. Ini mencakup penerapan prinsip kesetaraan, keadilan sosial, hak asasi manusia, demokrasi partisipatoris, dan demokrasi inklusif. Negara harus menciptakan lingkungan hukum yang mendukung keterlibatan perempuan di semua tingkatan, dengan kebijakan afirmatif yang memperbaiki ketimpangan gender dan memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan mencerminkan keberagaman sosial.

Indonesia sebagai negara hukum (*rechstaat*) yang menegaskan bahwa semua warga negara harus diperlakukan sama di hadapan hukum (*Equality Before The Law*) tanpa diskriminasi termasuk dalam hak politik dan pemilihan umum, sebagaimana dijabarkan dalam Pasal 27 ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berbunyi “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”²⁶ serta dijabarkan pula dalam Pasal 28D ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.”²⁷

Mengutip pendapat Carl J. Friedrich sebagaimana dikutip oleh Miriam Budiardjo dalam buku *Constitutional Government and Democracy*, Konstitusionalisme adalah konsep yang menyatakan bahwa pemerintah bertindak sebagai badan yang diberi mandat oleh warga negara, tetapi diatur oleh pembatasan tertentu untuk memastikan bahwa

²⁴ Phillipus m. hadjon, *perlindungan hukum bagi rakyat indonesia* (Surabaya: pt bina ilmu, 1987) hal 25

²⁵ <https://www.hukumonline.com/berita/a/keterwakilan-perempuan-dalam-pemilu-sebagai-agent-of-change-lt6568669427439/>, diakses tanggal 16 mei 2025

²⁶ Pasal 27 ayat (1) undang – undang dasar negara republik indonesia tahun 1945

²⁷ Pasal 28D Ayat (3) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

kekuasaan yang diberikan kepadanya tidak disalahgunakan oleh mereka yang berkuasa.²⁸

Konstitusi memberikan jaminan persamaan dan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, serta memberikan kebebasan bagi warga negara untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.²⁹ Hal ini merupakan penegasan bahwa dalam konteks politik, perempuan memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk dipilih dan memilih dalam Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, hak untuk diangkat dalam setiap jabatan pemerintahan tanpa diskriminasi, dan kebebasan untuk bergabung dalam suatu partai politik sesuai dengan idealisme yang diyakininya.³⁰ Terkait dengan struktur partai politik, pemajuan kaum minoritas dipastikan melalui kewajiban partai politik untuk mengikutsertakan paling sedikit 30% perempuan dalam organisasinya dan di tingkat pimpinan pusat. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang mengatur tentang syarat-syarat berdirinya partai politik, disebutkan dalam Pasal 2:

Pendirian dan pembentukan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyertakan 30% (tiga puluh perseratus) keterwakilan Perempuan. Pada ayat sebelumnya dinyatakan bahwa: Partai Politik didirikan dan dibentuk oleh paling sedikit 50 (lima puluh) orang warga negara Indonesia yang telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun dengan akta notaris.³¹

Pelaksanaan hak konstitusional atas keterwakilan perempuan di Indonesia selama ini merupakan upaya untuk mengurangi ketimpangan politik antara laki-laki dan perempuan. Berbagai langkah juga telah dilakukan untuk memperkuat peran perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Dalam konteks ini, pencantuman caleg perempuan dalam daftar caleg partai politik merupakan isu yang sangat penting dari perspektif hak politik. Indonesia merupakan negara hukum yang mana semua aspek kehidupan diatur oleh undang-undang, termasuk keterwakilan perempuan. Perlindungan hukum terhadap keterwakilan perempuan sebagai penyelenggara pemilu di Indonesia melibatkan berbagai aspek, termasuk peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, dan tantangan sosial-kultural.

²⁸ https://www.academia.edu/16469279/PENGANTAR_ILMU_POLITIK, diakses tanggal 16 Mei 2025

²⁹ Adrianus Bawamenewi, *Implementasi hak politik warga negara*, Jurnal Warta Edisi: 61, Juli 2019, hal. 51.

³⁰ Nur Asikin Thalib, *Hak perempuan pasca putusan Mahkamah Konstitusi*, Jurnal Cita Hukum, vol. I no. 2, 2 Desember 2014, hal. 237.

³¹ Ignatius Mulyono, 2017, *Strategi meningkatkan keterwakilan perempuan*, Jurnal DPR RI, vol. 12, no. 2, hal. 2.

IV. Penutup

A. Kesimpulan

Negara memiliki kewajiban untuk memastikan adanya lingkungan yang kondusif bagi keterlibatan perempuan dalam politik, yang tidak hanya terbatas pada perlindungan hukum, tetapi juga pada penyediaan peluang yang setara dalam proses pemilihan umum. Dalam hal ini, *obligation of conduct* mengharuskan negara untuk mengambil langkah nyata agar kebijakan tersebut tidak hanya ada dalam teori, tetapi juga dilaksanakan secara efektif di lapangan. Diperlukannya perlindungan hukum bagi keterwakilan perempuan di dalam pemilihan umum legislatif dikarenakan konstitusionalisme menegaskan bahwa pemerintahan merupakan suatu kumpulan kegiatan yang diselenggarakan oleh dan atas nama rakyat, dan berdasarkan Undang – Undang Dasar, yang merupakan landasan hukum yang membatasi kekuasaan pemerintahan sedemikian rupa.

Sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenang dan diharapkan akan menjamin bahwa kekuasaan yang diperlukan untuk pemerintahan tidak disalahgunakan oleh mereka yang mendapat tugas untuk memerintah. Oleh karena itu, negara harus mengambil langkah-langkah progresif untuk memperbaiki implementasi kebijakan-kebijakan yang ada, serta mengevaluasi dan memperbarui kebijakan yang belum memenuhi standar internasional terkait keterwakilan perempuan.

B. Saran

Pengawasan yang ketat terhadap implementasi kuota dan penerapan sanksi yang tegas bagi pihak yang melanggarnya harus dilakukan agar perempuan dapat berpartisipasi lebih aktif dalam pemilihan umum. Negara perlu menyediakan program pelatihan kepemimpinan dan pendidikan politik yang memadai untuk perempuan, serta memfasilitasi akses mereka terhadap sumber daya politik dan jaringan yang diperlukan untuk terlibat dalam proses politik secara setara dengan laki-laki. Selain itu, diperlukan peningkatan upaya untuk menghilangkan hambatan sosial dan budaya yang menghalangi perempuan berpartisipasi politik secara aktif, termasuk ketidaksetaraan gender dan struktur patriarki yang terus dominan.

Mendukung keterwakilan perempuan, negara harus memberikan dukungan lebih dalam hal akses informasi politik, pendanaan, serta jaringan yang dapat membantu calon perempuan dalam menjalankan kampanye politik mereka. Negara juga perlu bekerja sama dengan organisasi perempuan dan lembaga swadaya masyarakat untuk meningkatkan

kapasitas serta advokasi yang lebih kuat terkait hak-hak politik perempuan. Langkah-langkah tersebut diharapkan dapat memastikan bahwa negara menjalankan kewajibannya sesuai dengan perspektif *obligation of conduct*, dengan menuntut tindakan nyata yang menjamin kesetaraan perempuan dalam pemilihan umum.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

A. Buku-Buku

Bhambang Sungghono, *Metodologis Penelitian Hukum*, (Bandung: RajaGrafindo Persada, 2003)

Budiardjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik (Edisi Revisi)*. Jakarta: Gramedia, 2008

Maria Theresia Nginding Madur, “*Politik dan Perempuan (Tentang Tingkat Keterwakilan Perempuan Pada Pemilu Legislatif Kab.Ngada Provinsi Nusa Tenggara Timur Periode 2019-2024*”, Diploma, Institut Pemerintahan Dalam Negeri), 2002

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007)

Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia* (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1987)

B. Jurnal

Adrianus bawamenewi, implementasi hak politik warga negara, *jurnal warta Edisi: 61*, Juli 2019

Ignatius mulyono, strategi meningkatkan keterwakilan perempuan, *jurnal dpr ri*, Vol. 12, no. 2, 2017

M rizki aula, “Isu gender mengenai keterwakilan perempuan dalam kehidupan Politik di indonesia,” *jurnal politikom indonesiana*, 8, no. 2 (2023)

Nur asikin thalib, hak perempuan pasca putusan mahkamah konstitusi, *jurnal cita hukum*, vol. i no. 2, 2 desember 2014

Rizki priandi and kholis roisah, “UPAYA meningkatkan partisipasi POLITIK perempuan dalam pemilihan umum,” *jurnal pembangunan Hukum indonesia* 1, no. 1 (2019)

C. Undang – Undang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik

Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota

D. Website

<https://data.goodstats.id/statistic/hasil-pileg-2024-keterwakilan-perempuan-di-dpr-meningkat-OcW2e>, iDiakses itanggal i15 iApril i2025

<https://fsy.uinjambi.ac.id/mengapa-kuota-keterwakilan-30-perempuan-dalam-pemilu-penting/>, iDiakses itanggal i16 iMei i2025

<https://dosensosiologi.com/pengertian-partisipasi/>, iDiakses itanggal i16 iMei i2025

<https://munasya.com/paftisipasi-perempuan-di-segala-bidang/>, iDiakses itanggal i16 iMei 2025

https://www.academia.edu/16469279/PENGANTAR_ILMU_POLITIK., Diakses tanggal 16 Mei 2025

<https://www.antaraneews.com/berita/4139385/mk-minta-psu-di-gorontalo-karena-keterwakilan-perempuan-tak-terpenuhi>, iDiakses itanggal i16 iApril i2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/alasan-pentingnya-keterwakilan-perempuan-di-lembaga-penyelenggara-pemilu-lt620b5f2a38bad/>, iDiakses itanggal i16 iMei i2025

<https://www.hukumonline.com/berita/a/keterwakilan-perempuan-dalam-pemilu-sebagai-agent-of-change-lt6568669427439/>, iDiakses itanggal i16 iMei i2025

<https://www.kemhan.go.id/2016/05/18/ham-adalah-hak-dasar-manusia-yang-harus-dilindungi-negara>, iDiakses itanggal i30 iDesember i2024.

<https://www.kajianpustaka.com/2020/05/diskriminasi-pengertian-jenis-penyebab-bentuk-dan-tindak-pidana.html>, iDiakses itanggal i14 iMei i2025

<https://www.kompasiana.com/sitishafiyahnurubai/652662e8ee794a08ce67eca2/keterwakilan-perempuan-dalam-politik-perannya-penting-implementasinya-genting>, iDiakses tanggal i16 Mei i2025

<https://www.tempo.co/politik/perludem-capaian-keterwakilan-perempuan-di-dpr-periode-2024-2029-tertinggi-sepanjang-sejarah--72692>, iDiakses itanggal i15 iApril i2025